BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam biasa dikenal dengan istilah iman, *millah*, dan syariah. Dalam pengertiannya sebagai aturan yang diturunkan oleh Allah melalui para utusan yang mencakup kepercayaan, keyakinan, adab, akhlak, perintah, dan larangan. Disebut islam berdasarkan kewajiban untuk berserah diri dan menunaikan ajarannya; disebut iman ketika dilihat berdasarkan kepercayaan terhadap Allah dan yang Dia turunkan; karena Islam itu diktatif dan terdokumentasikan, maka disebut millah; dan karena sumber hukumnya adalah Allah, maka disebut syariah.

Islam memiliki aturan yang harus diterapkan dalam ibadah yang biasa diartikan hubungan antara individu dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga muamalah yang diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu lainnya.[1] Sehingga muamalah dalam islam merupakan salah pelajaran yang perlu dipahami oleh umat islam, agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan di dunia bernilai kebaikan yang berbalaskan pahala.

Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu 'Amala-Yu'amilu-Mu'amalatan wa 'Imalan yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan menurut terminologi, muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah maliyah dan huquq (hak-hak kebendaan).[2] Sesuai dengan prinsip muamalah dalam islam, maka pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan dengan syarat tidak ada larangan agama atas kegiatan tersebut.

[1] Prof. DR. H. Hendi suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 2
[2] T.M. Hasbi Ashidiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hlm. 3.

Fikih muamalah ialah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual-beli, utang piutang, dan jasa penitipan di antara masyarakat.[3] Dengan prinsip mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan antara manusia maka lahirlah Lembaga Keuangan Syariah dan Bank Syariah sebagai wadah dalam menghimpun atau menyalurkan dana yang sesuai dengan aturan syariah.[4] Lembaga Keuangan Syariah dan Bank Syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah.[5]

Bank Syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran[6], hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dikenal sebagai LKMS berbasis perbankan yang fokus melayani pembiayaan UMKM, menjembatani para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan juga pembiayaan kepada sektor rill untuk mengangkat perekonomian masyarakat.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Produk BPR Syariah dibagi menjadi layanan pengarahan dana masyarakat dan layanan menyaluran dana kepada masyarakat, salah satu produknya ialah tabungan syariah yang merupakan produk perbankan yang paling banyak diminati masyarakat.

---

[3] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2014), hlm. 71.
[4] Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: cetakan Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25.
[5] Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 128.
[6] Ahmad Ilham, Pedoman Umum LKS, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.
[7] Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017),hlm. 349.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan menyebutkan tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati.[8] Tabungan syariah dibagi menjadi tabungan dengan akad wadi'ah dan tabungan dengan akad mudharabah, nasabah dapat menggunakan tabungan wadi'ah apabila hanya ingin menyimpan saja, dan dapat menggunakan akad mudharabah bila ingin berinvestasi atau mencari keuntungan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatakan Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[9] Pada hakikatnya mudharabah ialah bagian dari kerja sama dalam keuntungan. Orang yang berserikat dalam mudharabah, yakni pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) sama-sama berhak mendapatkan keuntungan dan pengelola berhak mendapatkan pekerjaan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) ini menawarkan sebuah prodak berupa tabungan qurban syariah menggunakan akad mudharabah dengan tujuan membantu dan melayani masyarakat yang merencanakan niat berqurban dan akikah serta penyaluran dari masyarakat muslim yang ingin berqurban dengan keuntungan bagi hasil tabungan yang kompetitif.

Qurban berasal dari bahasa yang berarti dekat atau mendekatkan dikatakan juga Al-Udhiyyah yang berarti hewan sembelihan, yakni menyembelih hewan berupa unta, kambing, sapi, kerbau[10] pada hari raya idhul adha (10) dan hari tasyrik (11, 12, 13) dibulan zulhijjah. Qurban merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT., yang disyariatkan sebagai

[8] Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah
[9] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[10] Ammi Nur Baits, Fiqh Qurban, (Jakarta: Rumah Ilmu, 2015), hlm. 14.

simbol pengorbanan seorang hamba bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Dalam Layanan Tabungan Syariah Qurban Di BPR Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dicarikan pemecahan dan jawaban melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan prinsip mudharabah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung dalam layanan tabungan syariah qurban?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini:

1. Mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Disamping memiliki tujuan, penelitian juga memiliki manfaat atau kegunaan. Kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. **Kegunaan Teoritis**
   Diharapkan dapat menjadi referensi atau perbandingan bagi studi-studi atau karya ilmiah yang akan datang.

2. **Kegunaan Praktis**
   Diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai produk-produk yang ada pada Bank Syariah. Diantara penelitian yang dapat menunjang hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Hasanah dengan judul " Pelaksanaan Akad Wadī'ah pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di Bprs Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung" Jurusan Muamalah tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan layanan tabungan syariah qurban dengan akad wadiah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung, juga manfaat dan relavansinya terhadap fatwa DSN-MUI.
2. Skripsi yang ditulis oleh Kariza Septavi dengan judul "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tanggerang Selatan" jurusan Manajemen Dakwah tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang kegiatan dan sasaran pemasaran layanan

tabungan qurban yang dimiliki BMT Al-Muawwarah di Tanggerang Selatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syahriza Maulana yang berjudul "Pelaksanaan sistem kerja tabungan qurban di PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang Syariah Banjarmasin" jurusan Perbankan Syariah tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem kerja (proses oprasional) tabungan qurban dan latar belakang dikeluarkannya produk tabungan qurban juga kendala kendala yang ada dalam sistem kerja tabungan qurban di PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang Syariah Banjarmasin
4. Skripsi yang ditulis oleh Evi Jayanti yang berjudul "Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)" jurusan Perbankan Syariah tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang kajian peneliti mengenai lembaga atau perusahaan yang mencantumkan kata syariah dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam mengajukan tabungan, terutama tabungan qurban.
5. Skripsi yang ditulis oleh Soraya Atikah yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (SIMUDAQU) Pada Baitul Tamwil Muhamadiyyah (BTM) Bina Mayarakat Utama Bandar Lampung" jurusan Perbankan Syariah Tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan akad mudharabah dan pembagian nisbah keuntungan dalam produk layanan simmpanan mudharabah qurban pada BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Fitria Hasanah	Pelaksanaan Akad Wadĭ'ah pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di Bprs Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.	2014	produk yang diteliti yakni layanan tabungan syariah qurban	Tempat penelitian dan akad yang digunakan dalam penelitian
2	Kariza Septavi	Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tanggerang Selatan	2015	Sama-sama memiliki pembahasan tentang produk tabungan qurban	Hanya membahas strategi pemasaran produk
3	Syahriza Maulana	Pelaksanaan sistem kerja tabungan qurban di PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang Syariah Banjarmasin	2017	Produk yang dibahas sama yaitu tabungan qurban	Fokus di sistem kerja (proses oprasional) saja, tidak membahas mengenai akad yang digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

4	Evi Jayanti	Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)	2018	Produk dan pembahasan mengenai minat masyarakat pada layanan tabungan qurban	Hanya fokus di pembahasan mengenai minat masyarakat
5	Soraya Atikah	Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (SIMUDAQU) Pada Baitul Tamwil Muhamadiyyah (BTM) Bina Mayarakat Utama Bandar Lampung	2019	Membahas tentang produk layanan tabungan qurban Pembahasan kuat pada pengaplikasian akad mudharabah	Tidak membahas tentang presentase minat nasabah terhadap produknya Juga perbedaan pada tempat penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

F. Kerangka Berfikir

Kelahiran BPRS seiring dengan berkembangnya BPR, yang kehadirannya didasarkan pada paket deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggan 27 Oktober 1988 atau disebut pula dengan paket kebijakan 27 Oktober 1988. Sasaran kebijakan tersebut diantaranya untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja.[11]

Sesuai dengan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah sebagai lembaga intermediasa keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan poduk yang terdapat pada bank syariah. Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadi'ah.

Tabungan syariah merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh BPRS, tabungan sebagai alternatif penyimpanan uang yang bisa berupa gaji bulanan, upah kerja dan lain-lain, ciri khas tabungan syariah terdapat pada sistem kerja dan tujuan simpanan yang berbeda dengan tabungan konvensional. Uang yang disimpan pada tabungan syariah bisa dimanfaatkan untuk tujuan berkurban, tabungan haji atau simpanan biasa. Tabungan syariah juga tidak menerapkan skema bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil.

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari al-qardhu berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian keuntungannya. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha

[11] Afriyanti nonie, dkk, Lembaga Keuangan Syariah, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), hlm. 50.

harus mengadakan perjalana dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjanan tersebut dinamakan dharban fi al-safar.[12]

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang sudah ditetapkan ole para ulama agar dapat menentukan sah atau tidaknya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah:

1. Shahib al-mal (pemilik modal)
2. Mudarib (pengelola)
3. Shigat (ijab-qabul)
4. Ra's al-mal (modal)
5. Pekerjaan dan keuntungan

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pemilik harta merupaka masyarakat yang memiliki penghasilan lebih namun tidak memiliki keahlian yang cukup untuk menjalankan bisnis guna mengelola dananya dan pengelola bertindak sebagai orang atau pihak yang memiliki keahlian dalam bebisnis namun tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan keahliannya. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Sebaliknya seandainya kerugiannya diakibatkan oleh si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[13]

Mudharabah telah dilaksanakan oleh masyarakat sebelum islam, jenis muamalah ini telah dikenal sejak masa Jahiliyah kemudian islam menetapkan mudharabah karena dianggap memiliki maslahah didalamnya. Islam memberikan landasan dasar yang menjadi pedoman untuk setiap jenis muamalah. Landasan yuridis bagi akad mudharabah ialah:

---

[12] Rachnat Syafe'i. Fikih Muamalah. Pustaka Pelajar. Bandung. 2001. hlm. 224.
[13] M. Syafi'i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta. 2001. hlm. 95.

1. al-Qur’an

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَۗ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۗ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًاۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًاۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil[73]: 20)[14]

فَإِذَاقُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَا نتَشِرُواْفِى الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Ta’ala.” (QS. Al-Jumu’ah[62]: 10)[15]

[14] Ahmad Hatta, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2013), hlm. 662

[15] Ahmad Hatta, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013), hlm. 402

2. al-Hadits

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو جُزَيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجْلٍ ، وَالْمُقَارَضَةِ وَأَخْلَاطِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo (secara tangguh), muqaradhah (mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai (tepung) untuk di konsumsi orang-orang rumah (keperluan rumah), bukan untuk dijual."[16]

3. Ijma'

"Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seorangpun dari mereka (para sahabat) yang menyanggah ataupun menolaknya, dan otomatis hal tersebut menjadi sebuah konsensus."[17]

4. Qiyas

Mudharabah dianalogikan pada akad musaqat untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena diantara manusia ada yang kaya namun tidak memiliki keterampilan untuk berniaga dan mengembangkan

[16] Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini. Sunan Ibn Majah. Dar al-Fikr. Beirut. 2008. Juz. I. hlm 720. Menurut Imam al-Albani hadits dikategorikan sebagai hadits yang munkar (salah satu jenis hadits dha'if). Didalam sanad hadits tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Abd al-Rahman Ibn Dawud. Ia adalah seorang rawi yang majhul (tidak dikenal) serta haditsnya tidak terjaga. Menurut ia tidak dikenal serta haditsnya dikategorikan munkar serta Nasr Ibn Qasim menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini.

[17] Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani. al-Mu'jam al-Ausath. Dar al-Haramain. Kairo. 1415 H. Juz. VI. hlm. 111.

hartanya, juga ada orang yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keterampilan untuk berniaga dan mengembangkan hartanya.

5. Kaidah Fiqh

اْلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya."

Bedasarkan landasan hukum di atas bahwa mudharabah di syariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk mencari ridho Allah di muka bumi sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan manusia untuk menjalin interaksi sosial maupun ekonomi tidak memiliki batasan-batasan kecuali ada dalil yang melarangnya. Secara sifat dan konsepsi mudharabah tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang seperti maisir, gharar dan riba.

اما المضربة المقيدة فحكمها حكم المضربة المطلقة

"Mudharabah muqayyadah hukumnya seperti mudharabah mutlaqah"

Kaidah ini maksudnya berkaitan dengan mudharabah yang terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Mudharabah mutlaqah (bebas/tidak terikat) mengandung arti pihak pemilik modal dalam menjalankan usahanya. Misalnya, jenis usahanya, di mana tempatnya dan lain sebagainya. Sedangkan mudharabah muqayyadah (terikat) mengandung arti sebaliknya. Namun dengan catatan sepanjang syarat itu dapat bermanfaat dan tidak berlawanan dengan syara', maka hal itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang mengatakan bahwa orang-orang muslimin diperbolehkan mengadakan persyaratan (perjanjian) (HR. Baihaki dari Abu Hurairah). Dalam riwayat lain ditambah dengan redaksi "sepanjang persyaratan tersebut tidak

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Tirmidzi dari Al-Mujani).

Mudharabah mutlaqah adalah akad yang digunakan sebagai prinsip tabungan qurban, dimana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana modalnya dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan.[18] Pengelola tetap bertaggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha yang sehat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk menjawab pertayaan dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, diperlukan metode penelitian hukum sehingga jawaban dari setiap rumuasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai akademis.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam metode ini landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan guna memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan aplikasi akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang merupakan pendapat berupa kata atau kalimat. Jenis data kualitatif tersebut dimuat pada tiga jenis data, yaitu:

[18] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 65.

a. Data mengenai kesesuaian aplikasi akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.
b. Data mengenai kebijakan bagi hasil dalam layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.
c. Data mengenai jumlah minat masyarakat terhadap produk layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana data diperoleh. Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis atau jenis data yang sudah ditemukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari responden melalui kuisioner atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.[19] Dalam penelitian ini data didapatkan dari hasil wawancara langsung antara peneliti dengan pihak BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung meliputi karyawan dan nasabah pengguna layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

[19] V. Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 73.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang mendukung data utama yang bkan diusahakan sendiri oleh peneliti, data sekunder ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung oprasional penulisan hasil penelitian.[20] Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari data berupa catatan, dokumen, laporan, makalah, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau metode pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan tiga metode yaitu :

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai aplikasi akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan informan terkait.[21] Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses

[20] Soejorno Soekarto Pengantar Penelitian Hukum cet.III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2016), hlm. 12.
[21] M. Nazir Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

wawancara tidak kehilangan arah atau keluar batas. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana aplikasi akad mudharabah dalam layanan tabungan qurban di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapakan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto kegiatan transaksi dan sejenisnya yang berkolerasi dengan permaslahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesifik. Adapun tahapan-tahapannya yaitu:

a. Mengumpulkan sumber data.
b. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun sekunder.
c. Menyeleksi dan mengklasifikasikan seluruh data penelitian dengan tujuan memudahkan dalam pengelolaan.
d. Menyajikan data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis data tersebut.
e. Menginterpetasi atau penafsiran terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.

f. Menarik kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian sehingga dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG